

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | UNIVERSITAS QUALITY | Kode : SOSHUM-GPM.MES.03.03.13 |
| | | Tanggal : |
| | MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI | Revisi : 0 |
| | | Halaman : 1 dari 5 |

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENELITI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

| Proses | Penanggungjawab | | |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|---|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
| Perumusan | Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si | Ketua GPM |  |
| Pemeriksaan | Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP | Sekretaris LPMI |  |
| Persetujuan | Jupianus Sitepu, SE, MM | Dekan |  |
| Penetapan | Jupianus Sitepu, SE, MM | Dekan |  |
| Pengendalian | Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si | Ketua LPMI |  |

| | |
|--|---|
| <p>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</p> | <p>Visi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <p>”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi |
| <p>2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Peneliti</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Peneliti Penelitian di Fakultas Sosial dan Hukum 2. Untuk memastikan bahwa proses Peneliti Penelitian telah dilaksanakan sesuai dengan Standar |
| <p>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Peneliti</p> | <p>Manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Peneliti secara berkelanjutan.</p> |
| <p>4. Defenisi Istilah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai. |

| | |
|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Evaluasi adalah suatu kegiatan monitoring dan menilai penelitian yang telah dilaksanakan agar sesuai dengan standar. 3. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah ditetapkan. 4. Peneliti ialah orang yang melakukan aktivitas menggunakan sistem tertentu dalam memperoleh pengetahuan atau individu yang melakukan sejumlah praktik- praktik dimana secara tradisional dapat dikaitkan dengan kegiatan pendidikan, pemikiran atau filosofis. 5. Standar peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. |
| <p>5. Langkah langkah Prosedur Evaluasi Standar Peneliti</p> | <p>1. Rektor/Wakil Rektor Menetapkan surat tugas tentang pelaksanaan evaluasi di Fakultas Sosial Dan Hukum.</p> <p>2. LPMI dan Tim Mengevaluasi Standar Peneliti yang telah dilakukan oleh peneliti.</p> <p>3. LPPM dan Tim</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim menyiapkan instrumen evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti. |

| | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Tim, kepala LPPM, dan pimpinan fakultas memberi evaluasi atas pelaksanaan Standar Peneliti. 3. Tim, kepala LPPM, dan pimpinan fakultas melakukan analisis pelaksanaan Standar Peneliti. 4. Tim, kepala LPPM, dan pimpinan fakultas merumuskan simpulan hasil analisis pelaksanaan Standar Peneliti. <p>4. Dekan dan Kaprodi</p> <p>Pimpinan Fakultas, lembaga, dan Tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Peneliti.</p> <p>5. Dosen/Peneliti</p> <p>Dosen/Peneliti yang sedang melakukan penelitian harus di evaluasi oleh reviewer internal yang telah ditetapkan oleh Fakultas Sosial Dan Hukum.</p> |
| <p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas. 2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Peneliti. 4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana. |
| <p>7. Dokumen Terkait</p> | <p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian. |

| | |
|----------------------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 4. Formulir daftar hadir rapat 5. Notulen rapat 6. Formulir kesesuaian standar dengan visi misi, peraturan perundangan 7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik 8. SOP Penetapan Standar Peneliti |
| <p>8. Referensi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016 |